



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 518 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai BAB VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan BAB V Pasal 9 Peraturan Walikota Ambon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, sebelum proses penyerahan disetujui, harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
 - b. bahwa personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk menjadi anggota Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);


5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 314);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan di Kota Ambon dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim bertugas :
- a. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
 - b. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan sesuai permohonan penyerahan Pengembang;
 - c. Menyusun jadwal kerja;
 - d. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dari Pengembang;
 - e. Melakukan penilaian terhadap kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan serta kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - f. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 - g. Menyusun berita acara serah terima;
 - h. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan di Kota Ambon secara berkala kepada Walikota Ambon; dan
 - j. Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang ke Pemerintah Daerah, Tim Verifikasi dapat mengambil alih proses penyerahan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- KEEMPAT : Seluruh Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan Keputusan ini, menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;

- KELIMA : Tim bertugas pada saat keputusan ini ditetapkan;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Salinan ini di sampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Maluku;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
6. Kepala Bagian Hukum Kota Ambon;
7. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Ambon;
8. Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon;
9. Direktur PDAM Kota Ambon;
10. Kepala Kecamatan Sirimau;
11. Kepala Kecamatan Nusaniwe;
12. Kepala Kecamatan Teluk Ambon;
13. Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
14. Kepala Kecamatan Leitimur Selatan.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 518 Tahun 2020
Tanggal : 21 Desember 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
A	TIM VERIFIKASI	
1.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Sekretaris
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon	Anggota
6.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala PDAM Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Kecamatan Nusaniwe	Anggota
11.	Kepala Kecamatan Sirimau	Anggota
12.	Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala	Anggota
13.	Kepala Kecamatan Teluk Ambon	Anggota
14.	Kepala Kecamatan Leitimur Selatan	Anggota
B	SEKRETARIAT	
1.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Koordinator
2.	Kepala Seksi Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengaturan dan Pengendalian Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY